



WALI KOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN WALI KOTA KEDIRI
NOMOR 14 TAHUN 2026

TENTANG
RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat, sehingga Pemerintah Daerah bertanggung jawab untuk menjamin terwujudnya rumah dan kawasan permukiman yang layak huni, terjangkau, dan berkelanjutan demi menjaga harkat dan martabat masyarakat;
- b. bahwa kondisi faktual permukiman di Kota Kediri mengalami perubahan yang signifikan meliputi penambahan dan pengurangan luasan kawasan kumuh di berbagai kelurahan, sehingga diperlukan perencanaan yang lebih komprehensif, tidak hanya berfokus pada tujuh sektor permasalahan kumuh, tetapi juga pada transformasi wajah kawasan untuk peningkatan ekonomi masyarakat sesuai potensi lokal yang ada;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh, Rencana Peningkatan Kualitas ditetapkan dalam Peraturan Wali Kota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kota-

- Kota Besar dan Kota-Kota Kecil di Jawa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1954 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 551);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6624);
 7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 785);
 8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 2020 tentang Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 511);
 9. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Nomor 61);
 10. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2025 Nomor 102);
 11. Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan

Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2020 Nomor 33) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 58 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 31 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 4 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2023 Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Kediri.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Kediri.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah satu kesatuan sistem yang terdiri atas pembinaan, penyelenggaraan perumahan, penyelenggaraan Kawasan permukiman, pemeliharaan dan perbaikan, pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh, penyediaan tanah, pendanaan dan sistem pembiayaan serta peran masyarakat.
6. Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian, termasuk di dalamnya pengembangan kelembagaan, pendanaan dan sistem pembiayaan, serta peran masyarakat yang terkoordinasi dan terpadu.
7. Kelompok Kerja Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disebut Pokja PKP adalah lembaga yang mengoordinasikan pengembangan PKP di Daerah.
8. Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh yang selanjutnya disingkat RP2KPKPK adalah dokumen rencana aksi penanganan dan pencegahan perumahan dan permukiman kumuh yang berisi rumusan strategi, kebutuhan program dan investasi untuk mewujudkan permukiman yang bebas kumuh.
9. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.
10. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari Permukiman, baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
11. Kawasan Permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup diluar Kawasan lindung, baik berupa Kawasan perkotaan maupun perdesaan, yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan hunian

- dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan penghidupan.
12. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan kualitas fungsi sebagai tempat hunian.
 13. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat.
 14. Pencegahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru.
 15. Pemugaran adalah kegiatan yang dilakukan untuk perbaikan dan/ atau pembangunan kembali perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman yang layak huni.
 16. Peremajaan adalah kegiatan perombakan dan penataan mendasar secara menyeluruh meliputi rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum perumahan dan permukiman.
 17. Pemukiman Kembali adalah kegiatan memindahkan masyarakat terdampak dari lokasi Perumahan Kumuh atau Permukiman Kumuh yang tidak mungkin dibangun kembali karena tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan/atau rawan bencana.
 18. Pemeliharaan adalah kegiatan menjaga keandalan perumahan dan permukiman beserta prasarana, sarana dan utilitas umum agar tetap laik fungsi.
 19. Perbaikan adalah pola penanganan dengan titik berat kegiatan perbaikan dan pembangunan sarana dan prasarana lingkungan termasuk Sebagian aspek tata bangunan.
 20. Anggaran Pendapatan Belanja Negara yang selanjutnya disingkat APBN adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Negara Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat, berisi daftar sistematis dan terperinci yang memuat rencana penerimaan dan pengeluaran negara selama satu tahun anggaran.
 21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
 22. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan pembangunan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak Tahun 2025 sampai dengan Tahun 2045.
 23. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak dilantik sampai dengan berakhirnya masa jabatan Wali Kota.
 24. Rencana Tata Ruang Wilayah yang selanjutnya disingkat RTRW adalah hasil perencanaan tata ruang pada wilayah yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif.
 25. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
 26. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

Pasal 2

- (1) Dengan Peraturan Wali Kota ini ditetapkan RP2KPKPK sebagai dokumen perencanaan yang menyeluruh dan terpadu dalam menyelenggarakan penanganan permukiman kumuh perkotaan secara menyeluruh, tuntas, dan berkelanjutan.

- (2) Penetapan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk:
- a. mencegah tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
 - b. meningkatkan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. meningkatkan mutu kehidupan dan penghidupan masyarakat melalui penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman yang sehat, aman, serasi dan teratur; dan
 - d. mewujudkan penanganan perumahan dan kawasan permukiman kumuh yang berorientasi pada peningkatan ekonomi dan pemanfaatan potensi lokal melalui perubahan wajah kawasan yang berkelanjutan.

Pasal 3

Sasaran penyusunan RP2KPKPK yaitu:

- a. terlaksananya upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru agar luas dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh tidak bertambah;
- b. terlaksananya upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh agar luas dan jumlah lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang ada dapat berkurang;
- c. tersedianya dokumen RP2KPKPK sebagai gambaran umum daerah dan Kawasan rencana dan kondisi wilayah baik fisik maupun non fisik;
- d. tersedianya strategi penanganan kumuh secara spasial dan tipologi Kawasan, indikasi program dan kegiatan penanganan Kawasan kumuh perkotaan oleh seluruh pelaku dan nota kesepakatan bersama bagi seluruh pelaku dalam pengendalian pembangunan bersama;
- e. tersedianya agenda pembangunan perkotaan yang berkelanjutan;
- f. tercapainya standar baku mutu dari produk RP2KPKPK yang dihasilkan; dan
- g. tersedianya lokasi Kawasan kumuh eksisting.

BAB II

PENYUSUNAN RP2KPKPK

Pasal 4

RP2KPKPK merupakan dokumen rencana untuk jangka pendek dan jangka menengah.

Pasal 5

Lingkup wilayah RP2KPKPK dilakukan terhadap 85 (delapan puluh lima) RT pada 34 (tiga puluh empat) kawasan di 26 (dua puluh enam) kelurahan dengan luas 124,11 (seratus dua puluh empat koma sebelas) hektar.

Pasal 6

RP2KPKPK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, memuat tentang:

- a. profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- b. permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
- c. konsep

BAB III
PROFIL PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH
Pasal 7

- (1) Profil perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a merupakan kompilasi data dan fakta kondisi faktual berdasarkan survei pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.
- (2) Kompilasi data dan fakta kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - b. peta persebaran permukiman kumuh;
 - c. profil kawasan kumuh;
 - d. rencana aksi program pencegahan skala perkotaan;
 - e. memorandum program pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan perkotaan kumuh;
 - f. rencana aksi program peningkatan skala perkotaan; dan
 - g. memorandum program Pembangunan infrastruktur dan peningkatan kualitas permukiman kumuh;
- (3) Kompilasi data dan fakta kondisi faktual sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran huruf A sampai dengan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB IV
PERMASALAHAN PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 8

Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b merupakan hasil analisis terhadap karakteristik dan hasil penilaian pada aspek bangunan gedung dan prasarana lingkungan untuk setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal 9

- (1) Permasalahan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi yang ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 meliputi:
 - a. permasalahan aspek bangunan gedung;
 - b. permasalahan aspek jalan lingkungan;
 - c. permasalahan aspek drainase lingkungan;
 - d. permasalahan aspek air minum;
 - e. permasalahan aspek persampahan;
 - f. permasalahan aspek air limbah; dan
 - g. permasalahan aspek proteksi kebakaran.
- (2) Permasalahan aspek bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. ketidakteraturan bangunan;
 - b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan ketentuan rencana tata ruang; dan/atau
 - c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.
- (3) Permasalahan aspek jalan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ketidaktersediaan jalan lingkungan; dan/atau
 - b. kualitas permukaan jalan lingkungan.
- (4) Permasalahan aspek drainase lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:
 - a. drainase lingkungan tidak tersedia;

- b. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan sehingga menimbulkan genangan; dan/atau
 - c. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.
- (5) Permasalahan aspek air minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d meliputi:
- a. ketidaktersediaan akses aman air minum; dan/atau
 - b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum.
- (6) Permasalahan aspek persampahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e meliputi:
- a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan persyaratan teknis; dan/atau
 - b. sistem pengelolaan persampahan yang tidak sesuai persyaratan teknis.
- (7) Permasalahan aspek air limbah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. sistem pengelolaan air limbah tidak sesuai standar teknis; dan/atau
 - b. prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak sesuai dengan persyaratan teknis.
- (8) Permasalahan aspek proteksi kebakaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi:
- a. ketidaktersediaan prasarana proteksi kebakaran; dan/atau
 - b. ketidaksesuaian sarana proteksi kebakaran.

BAB V KONSEP PENCEGAHAN DAN PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 10

- (1) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c merupakan hasil analisis pendekatan penyelesaian permasalahan terhadap setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai karakteristik permasalahan yang dihadapi.
- (2) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat prinsip desain universal.
- (3) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. kesetaraan penggunaan ruang;
 - b. keselamatan dan keamanan bagi semua;
 - c. kemudahan akses tanpa hambatan;
 - d. kemudahan akses informasi;
 - e. kemandirian penggunaan ruang;
 - f. efisiensi upaya pengguna; dan
 - g. kesesuaian ukuran dan ruang secara ergonomis.
- (4) Prinsip desain universal sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prinsip kebutuhan seluruh masyarakat termasuk penyandang disabilitas, anak-anak, lanjut usia, dan ibu hamil.
- (5) Konsep pencegahan dan peningkatan kualitas pada lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi:
- a. pengawasan dan pengendalian;
 - b. pemberdayaan masyarakat;
 - c. pemugaran; dan
 - d. peremajaan.

BAB VI
RENCANA PENCEGAHAN TERHADAP TUMBUH DAN BERKEMBANGNYA
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 11

- (1) Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d merupakan rumusan rencana tindak untuk mencegah tumbuh dan berkembangnya kekumuhan pada perumahan dan permukiman yang tidak kumuh dan/atau belum dikembangkan.
- (2) Rencana pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada:
 - a. tahap perencanaan perumahan dan permukiman;
 - b. tahap pembangunan perumahan dan permukiman;
 - c. tahap pemanfaatan perumahan dan permukiman;
 - d. pengawasan dan pengendalian; dan
 - e. pemberdayaan masyarakat.
- (3) Rencana pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf D dan huruf E yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB VII
RENCANA PENINGKATAN KUALITAS TERHADAP
PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Pasal 12

- (1) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e merupakan rumusan rencana tindak untuk menangani dan menyelesaikan permasalahan pada setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi rencana:
 - a. jangka pendek untuk periode 1 (satu) tahun kegiatan, dengan muatan rencana aksi tahunan;
 - b. jangka menengah untuk periode 1 (satu) hingga 5 (lima) tahun, dengan muatan kegiatan rencana umum jangka menengah dan rencana aksi tahun pertama.
- (3) Rencana peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran huruf F dan huruf G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 13

Rencana peningkatan kualitas pada lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh meliputi:

- a. penataan bangunan dan lingkungan;
- b. perbaikan rumah tidak layak huni;
- c. pembangunan jalan lingkungan;
- d. rehabilitasi jalan lingkungan;
- e. penyediaan perlengkapan jalan;
- f. optimalisasi Sistem Penyediaan Air Minum;
- g. pemasangan Sambungan Rumah air minum;
- h. pembangunan drainase lingkungan;
- i. pemeliharaan drainase;
- j. pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah komunal;

- k. rehabilitasi Mandi Cuci Kakus komunal;
- l. perbaikan bak kontrol dan jaringan air limbah;
- m. optimalisasi Tempat Penampungan Sementara sampah;
- n. pengadaan bak sampah terpilah;
- o. pengadaan gerobak sampah;
- p. pengadaan peralatan kebersihan;
- q. pengadaan Alat Pemadam Api Ringan;
- r. pengadaan motor pemadam kebakaran;
- s. pengadaan hidran pemadam; dan
- t. pembangunan Ruang Terbuka Hijau.

BAB VIII PERENCANAAN PENYEDIAAN TANAH

Pasal 14

- (1) Perencanaan penyediaan tanah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f merupakan rumusan kebutuhan lahan dan rencana tindak untuk menyediakan lahan yang dibutuhkan dalam mendukung upaya peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Penyediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk bentuk pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum.
- (3) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh dilakukan melalui:
 - a. pemberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai negara;
 - b. konsolidasi tanah oleh pemilik tanah;
 - c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pemilik tanah;
 - d. pemanfaatan dan pemindah tanganan tanah barang milik negara atau milik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - e. pendayagunaan tanah negara bekas tanah terlantar; dan
 - f. pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX RENCANA INVESTASI DAN PEMBIAYAAN

Pasal 15

- (1) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf g merupakan rumusan pemrograman investasi dan pembiayaan yang dibutuhkan untuk melaksanakan rencana pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (2) Rencana investasi dan pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berisi penjabaran program dan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- (3) Pelaksanaan RP2KPKPK melalui pembiayaan APBN dikoordinasikan oleh Pokja PKP kepada bagian perencanaan dan pengendalian dan satuan kerja pengguna atau pelaksana APBN.
- (4) Pelaksanaan RP2KPKPK melalui pembiayaan APBD dikoordinasikan oleh Pokja PKP kepada Perangkat Daerah terkait.
- (5) Program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan komitmen bersama antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah provinsi dan pemerintah pusat serta peran swasta dan swadaya masyarakat sesuai dengan kewenangannya masing

- c. perhitungan volume atau besaran setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - d. perhitungan harga satuan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - e. perhitungan total biaya setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - f. indikasi tahun pelaksanaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas;
 - g. identifikasi sumber pembiayaan setiap kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas; dan
 - h. komitmen penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas.
- (7) Penanggung jawab pelaksanaan kegiatan pencegahan dan peningkatan kualitas sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf h tercantum dalam Lampiran huruf E dan G yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB X

RUMUSAN PERAN PEMANGKU KEPENTINGAN

Pasal 16

- (1) Rumusan peran pemangku kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf h merupakan bentuk keterlibatan dari setiap pemangku kepentingan yang terdiri atas Pemerintah Daerah dan lembaga non-pemerintah dalam upaya penanganan perumahan dan permukiman kumuh secara komprehensif.
- (2) Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berperan sebagai berikut:
- a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam upaya pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - c. melakukan proses pendataan dalam penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - d. memverifikasi hasil penilaian lokasi perumahan kumu dan permukiman kumuh;
 - e. menetapkan lokasi yang telah dinilai dan diverifikasi dengan keputusan Wali Kota;
 - f. menindaklanjuti penetapan lokasi dengan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - g. menetapkan kebijakan, strategi, serta pola penanganan yang manusiawi, berbudaya, berkeadilan, dan ekonomis;
 - h. memfasilitasi pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan untuk meningkatkan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan dan permukiman layak huni;
 - i. memprakarsai kelompok swadaya masyarakat yang dibentuk oleh masyarakat secara swadaya;
 - j. mendorong terwujudnya kerja sama multi pihak dan multilevel pemerintah.
- (3) Lembaga non pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sektor swasta, komunitas filantrop, komunitas dan organisasi masyarakat, serta media.
- (4) Pembagian peran lembaga non pemerintah sebagai pemangku kepentingan dalam pembangunan dan pengembangan kawasan permukiman secara luas adalah sebagai berikut:

- a. sektor swasta dan komunitas filantrop bekerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.
- b. komunitas dan organisasi masyarakat:
 - 1. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
 - 2. melakukan pelaporan untuk pencegahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru;
 - 3. melakukan pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 4. melakukan pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara berkelanjutan secara swadaya;
 - 5. bekerjasama antar Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 6. terlibat aktif dalam berbagai forum pembangunan kota; dan
 - 7. mendorong aspirasi masyarakat terkait pembangunan perkotaan.
- c. media:
 - 1. bekerjasama antar Pemerintah Daerah dalam upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
 - 2. memantau perkembangan pembangunan kota secara objektif; dan
 - 3. mengadvokasi isu-isu pembangunan perkotaan yang tengah ramai di masyarakat.

BAB XI
PELAKSANA RP2KPKPK
Pasal 17

- (1) RP2KPKPK melalui pembiayaan APBD dilaksanakan Perangkat Daerah terkait yang dikoordinasikan oleh Pokja PKP.
- (2) Pembentukan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui tahapan:
 - a. koordinasi internal;
 - b. pemetaan pemangku kepentingan;
 - c. penyelenggaraan kegiatan diskusi/rapat; dan
 - d. penetapan Pokja PKP.
- (3) Penetapan Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d melalui Keputusan Wali Kota.
- (4) Pokja PKP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memiliki tugas:
 - a. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kegiatan perencanaan, pembangunan, pemanfaatan, dan pengendalian pengembangan PKP yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah dan pelaku lainnya;
 - b. melaksanakan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, strategi, program nasional, dan program provinsi di Daerah;
 - c. mendukung pengarusutamaan pengembangan PKP dalam agenda pembangunan Daerah; dan
 - d. memfasilitasi pembentukan dan penyelenggaraan Forum PKP Daerah.
- (5) Pokja PKP dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), memiliki fungsi:
 - a. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku dalam kegiatan penyusunan, pelaksanaan, pengawasan serta evaluasi kebijakan dan strategi peraturan perundang-undangan bidang PKP yang dirumuskan dan diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
 - b. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor untuk menyepakati data dan indikator bidang PKP serta ketersediaan data yang berkualitas dan

- terbaharui dalam basis data dan sistem informasi PKP di Daerah;
- c. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan perencanaan PKP di Daerah;
 - d. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk kesesuaian antara program dan anggaran tahunan pembangunan PKP di Daerah dengan kebutuhan dan perencanaan PKP;
 - e. koordinasi lintas sektor dan pelaku dalam proses penerbitan izin pembangunan dan pengembangan PKP;
 - f. koordinasi lintas sektor dan pelaku untuk terlaksananya pencadangan dan penyediaan tanah untuk pembangunan perumahan dan permukiman bagi masyarakat berpenghasilan rendah;
 - g. koordinasi dan sinkronisasi lintas sektor dan pelaku untuk keterpaduan pelaksanaan pencegahan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah;
 - h. koordinasi lintas sektor untuk keterpaduan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan;
 - i. koordinasi lintas sektor dan pemerintahan untuk keterpaduan kebijakan, strategi, dan program nasional di Daerah;
 - j. pelaksanaan komunikasi lintas pelaku melalui Forum PKP yang dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan dalam rangka menjalin kerja sama antarpemangku kepentingan dan meningkatkan Peran Masyarakat dalam Penyelenggaraan PKP di Daerah; dan
 - k. mendukung kebijakan Daerah di bidang PKP dan pengarusutamaan bidang PKP dalam rencana pembangunan Daerah.
- (6) Pokja PKP menyampaikan laporan kinerja kepada Pokja PKP tingkat Provinsi dan Wali Kota sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas.

BAB XII PENDANAAN Pasal 18

- (1) Pelaksanaan program/kegiatan yang tercantum dalam dokumen RP2KPKPK, untuk pendanaan APBD yaitu melalui RKPD, Renja Perangkat Daerah, termasuk didalamnya program/kegiatan yang membutuhkan pendanaan yang terpadu dari pemerintah dan lembaga non pemerintah.
- (2) Dalam hal pelaksanaan program/kegiatan membutuhkan kontribusi pendanaan dari pemerintah pusat atau bantuan pinjaman dari luar negeri maka Perangkat Daerah terkait melalui anggaran APBD memastikan bahwa persyaratan yang diwajibkan dan persyaratan lain yang dibutuhkan harus dapat dipenuhi dengan segera.

BAB XIII MONITORING DAN EVALUASI Pasal 19

- (1) Dalam pelaksanaan program dan kegiatan RP2KPKPK dilakukan monitoring dan evaluasi secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, serta dilaporkan untuk mengukur capaian pengurangan luasan dan/atau jumlah lokasi permukiman kumuh sesuai target yang ditetapkan.
- (2) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program/kegiatan RP2KPKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Pokja PKP.

BAB XIV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 20

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Peraturan Wali Kota Kediri Nomor 57 Tahun 2022 tentang Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Kediri (Berita Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 57), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 21

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 11 Juni 2026

WALI KOTA KEDIRI,

ttd.

VINANDA PRAMESWATI

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 11 Juni 2026

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

ENDANG KARTIKA SARI

BERITA DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2026 NOMOR 14

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,


ANITA FUJI LESTARI, SH.
Pembina
NIP. 19840804 201001 2 042

LAMPIRAN
PERATURAN WALI KOTA
NOMOR 14 TAHUN 2026
TENTANG RENCANA PENCEGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALITAS PERUMAHAN
KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

A. DAFTAR LOKASI PERUMAHAN KUMUH DAN PERMUKIMAN KUMUH

Lokasi Kumuh Berdasarkan Hasil Verifikasi Tahun 2025
a. Jumlah Lokasi Kumuh : 85 RT (26 Kelurahan)
b. Luas Kawasan Kumuh (ha) : 124,11 Hektar

NO	LOKASI (KAWASAN)	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KUMUH VERIFIKASI		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	
				RT/RW	LUAS (HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		KLASIFIKASI	SKALA
1	Banjaran	Kota	Banjaran	RT004-RW001	0,54	112,023707	-7,82091	16	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT004-RW008	0,73	112,026901	-7,82065	20	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT006-RW008	0,59	112,026011	-7,82014	25	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT007-RW009										

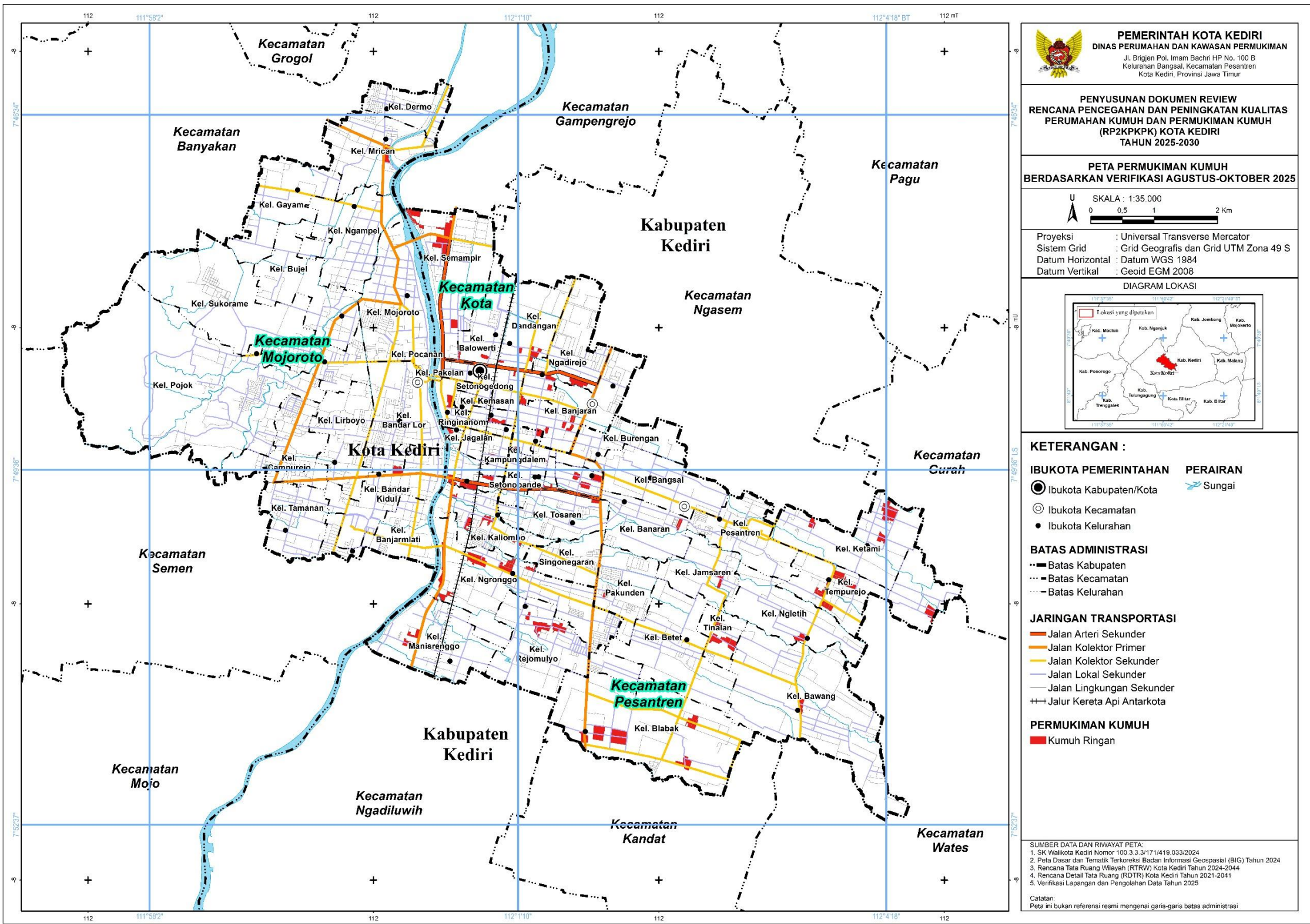
NO	LOKASI (KAWASAN)	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KUMUH VERIFIKASI		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	
				RT/RW	LUAS (HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		KLASIFIKASI	SKALA
				TOTAL	3,87	112,020744	-7,810355	12	Tidak Kumuh	15	Tinggi	Legal	-	-
3	Balowerti	Kota	Balowerti	RT006-RW002	0,77	112,011151	-7,80999	20	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT014-RW004	0,68	112,014775	-7,8105	16	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				TOTAL	1,45	112,012847	-7,810227	17	Kumuh Ringan	13	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
4	Kampung Dalem	Kota	Kampung Dalem	RT001-RW002	1,18	112,009974	-7,82749	25	Kumuh Ringan	11				

NO	LOKASI (KAWASAN)	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KUMUH VERIFIKASI		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	
				RT/RW	LUAS (HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		KLASIFIKASI	SKALA
10	Pakelan	Kota	Pakelan	RT006-RW002	1,7	112,009833	-7,8168	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
				TOTAL	1,7	112,009833	-7,816799	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
11	Ngronggo	Kota	Ngronggo	RT001-RW006	1,31	112,00786	-7,84306	21	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT002-RW003	1,06	112,021356	-7,8403	17	Kumuh Ringan	15	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				RT003-RW004	3,5	112,017954	-7,83981	18	Kumuh Ringan	11				

NO	LOKASI (KAWASAN)	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KUMUH VERIFIKASI		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	
				RT/RW	LUAS (HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		KLASIFIKASI	SKALA
19	Tinalan 2	Pesantren	Tinalan	RT002-RW008	1,79	112,047449	-7,85077	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
				RT003-RW008	2,95	112,049432	-7,85164	20	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
				RT003-RW009	1,01	112,047789	-7,84858	16	Kumuh Ringan	9	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
				TOTAL	5,75	112,048596	-7,850499	19	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
20	Tosaren 1	Pesantren	Tosaren	RT008-RW003	1,05	112,030516	-7,83092	20	Kumuh Ringan					

NO	LOKASI (KAWASAN)	KECAMATAN	KELURAHAN	LOKASI KUMUH VERIFIKASI		KOORDINAT		KEKUMUHAN		PERTIMBANGAN LAIN		LEGALITAS LAHAN	PRIORITAS	
				RT/RW	LUAS (HA)	LINTANG	BUJUR	NILAI	TINGKAT	NILAI	TINGKAT		KLASIFIKASI	SKALA
				RT012-RW004	2,34	112,064967	-7,84139	18	Kumuh Ringan	11	Tinggi	Legal	C1	Prioritas 3
				TOTAL	7,78	112,064219	-7,843428	15	Tidak Kumuh	11	Tinggi	Legal	-	-
29	Tempurejo 2	Pesantren	Tempurejo	RT018-RW006	2,68	112,078102	-7,84653	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
				TOTAL	2,68	112,077992	-7,846785	18	Kumuh Ringan	7	Sedang	Legal	C3	Prioritas 6
30	Ngletih	Pesantren	Ngletih	RT002-RW001	1,6	112								

B. PETA PERSEBARAN PERMUKIMAN KUMUH TAHUN 2025



D. RENCANA AKSI PROGRAM PENCEGAHAN SKALA PERKOTAAN

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB						
							2026	2027	2028	2029	2030								
1	BANGUNAN GEDUNG																		
	1.03.08	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG																	
	1.03.08.2.01.0023	Penyelenggaraan Penerbitan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG), Sertifikat Laik Fungsi (SLF), Surat Bukti Kepemilikan Bangunan Gedung (SBKKBG), Rencana Teknis Pembongkaran Bangunan Gedung (RTB), Tim Profesi Ahli (TPA), Tim Penilai Teknis (TPT), Penilik, dan Pendataan Bangunan Gedung melalui SIMBG	2.615	Dokumen	10.877.200,00	28.443.878.000,00	5.688.775.600,00	5.688.775.600,00	5.688.775.600,00	5.688.775.600,00	5.688.775.600,00	APBD Kota	• DPUPR						
	1.03.09	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANNYA																	

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	2028	2029	2030		
	1.04.03.2.02.0015	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni Serta Kesadaran Hukum Tentang Kepemilikan Rumah	5.144	Keluarga	153.157,33	787.841.322,67	157.568.264,53	157.568.264,53	157.568.264,53	157.568.264,53	157.568.264,53	APBD Kota	• DPKP • Tokoh Masyarakat
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	46	Laporan	40.801.750,00	1.876.880.500,00	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	APBD Kota	• DPKP • DPUPR • Tokoh Masyarakat
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH											
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Hun											

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	2028	2029	2030		
		Kabupaten/Kota											
	1.05.03.2.02.0028	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	46	Kawasan	11.855.025,00	545.331.150,00	109.066.230,00	109.066.230,00	109.066.230,00	109.066.230,00	109.066.230,00	APBD Kota	- BPBD - Tokoh Masyarakat
2 JALAN LINGKUNGAN													
	1.03.10	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN											
	1.03.10.2.01.0051	Pemeliharaan Rutin Jalan	63	Kilometer	1.232.000.000,00	77.616.000.000,00	14.617.700.000,00	15.118.000.000,00	17.				

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	2028	2029	2030		
		Domestik (SPALD)											• Tokoh Masyarakat
	1.03.05.2.01.0043	Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan Pelaksana Penyelenggara Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD)	43	Kelompok	47.571.500,00	2.045.574.500,00	409.114.900,00	409.114.900,00	409.114.900,00	409.114.900,00	409.114.900,00	APBD Kota	• DPUPR • Tokoh Masyarakat
6 PERSAMPAHAN													
	1.03.04	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL											
	1.03.04.2.01.0012	Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Sistem Pengelolaan Infrastruktur Persampahan	1.478	Orang	1.007.362,64	1.488.881.978,14	297.776.395,63	297.776.395,63	297.776.395,63	297.776.			

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	TOTAL BIAYA	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN	PENANGGUNG JAWAB
							2026	2027	2028	2029	2030		
	7.01.03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN											
	7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	5.144	Keluarga	98.352,80	505.926.803,20	101.185.360,64	101.185.360,64	101.185.360,64	101.185.360,64	101.185.360,64	APBD Kota	• BPBD • SATPOL PP (DAMKAR) • Tokoh Masyarakat
TOTAL BIAYA						200.998.717.920,17	40.616.836.171,33	41.266.983.139,33	41.382.866.203,23	38.862.866.203,23	38.869.166.203,23		

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	APBD KOTA	MASYARAKAT	
	1.04.03.2.03.0004	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Penyelenggaraan Pemugaran/Peremajaan Permukiman Kumuh	46	Laporan	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	375.376.100,00	1.876.880.500,00	-	• DPKP • DPUPR • Tokoh Masyarakat
	1.04.04	PROGRAM PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN KUMUH										
	1.04.04.2.01.0001	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni untuk Pencegahan Terhadap Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh di Luar Kawasan Permukiman Kumuh dengan Luas di Bawah 10 (Sepuluh) Ha	1.663	Unit Rumah	7.092.796.019,50	7.092.796.019,50	7.092.796.019,50	7.092.796.019,50	7.092.796.019,50	35.463.980.097,52	-	• DPKP • DPUPR • Masyarakat
	1.04.04.2.01.0008	Penyadaran Publik Pencegahan Tumbuh dan Berkembangnya Permukiman Kumuh	1.478	Orang	22.444.976,74	22.444.976,74	22.444.976,					

NO	KODE	PROGRAM DAN KEGIATAN PENCEGAHAN	VOLUME	SATUAN	INDIKASI KEBUTUHAN BIAYA PER TAHUN					SUMBER PENDANAAN		PENANGGUNG JAWAB
					2026	2027	2028	2029	2030	APBD KOTA	MASYARAKAT	
												Tokoh Masyarakat
	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN										
	2.11.11.2.01.0004	Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	43	Kelompok	44.432.965,99	44.432.965,99	44.432.965,99	44.432.965,99	44.432.965,99	222.164.829,94	-	- DPUPR - DLHKP - Tokoh Masyarakat
7	SISTEM PROTEKSI KEBAKARAN											
	1.05.04	PROGRAM PENCEGAHAN, PENANGGULANGAN, PENYELAMATAN KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN NON KEBAKARAN										
	1.05.04.2.01.0001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	5	Dokumen	6.125.110,00	6.12						

F. RENCANA AKSI PROGRAM PENINGKATAN SKALA PERKOTAAN

NO	KODE	PROGRAM PENINGKATAN	LOKASI	TAHUN ANGGARAN					SUMBER PENDANAAN	PENGELOLA
				2026	2027	2028	2029	2030		
A	BANGUNAN GEDUNG									
1	1.04.03.2.03.0002	Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Kawasan Banjaran						• APBN • APBD Kota	• DPKP • DPUPR • Masyarakat
			Kawasan Dandangan							
			Kawasan Balowerti							
			Kawasan Kampung Dalem							
			Kawasan Kaliombo							
			Kawasan Kemasari							
			Kawasan Ngadirejo							
			Kawasan Rejomulyo							

